



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pemberian hibah dan bantuan sosial, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pelaporan Dan

Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Takalar Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
- 5A. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Semesta Berencana dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Semesta Berencana.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD Semesta Berencana antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
16. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada di Daerah.

19. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD Semesta Berencana yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD sebelum sepakati dengan DPRD.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi pemerintah untuk memerintahkan pencairan dana dari rekening kas negara ke rekening penerima.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang/jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk bermasyarakat.
- (5) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon penerima Hibah badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, mencakup:
 - a. memiliki kepengurusan didaerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (2) Persyaratan Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) mencakup:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang

bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. peruntukannya secara spesifik telah diterapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan sesuai kemampuan keuangan daerah;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partai Politik; dan/atau

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

4. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan usulan dimaksud kepada PD terkait.

(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh:

a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/PD bagi pemerintah;

b. bupati bagi pemerintah daerah lain;

c. direktur utama atau sebutan lainnya bagi BUMN/BUMD; dan

d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan Ormas.

(4) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. rincian anggaran belanja; dan
- d. waktu pelaksanaan.

(4A) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penetapan RKPD dan/atau perubahan RKPD.

(5) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

(6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Di antara angka 1 dan angka 2 huruf b ayat (1) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh PD terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Bupati melalui PD terkait dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut:

a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain:

1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait;
2. usulan Hibah;
3. keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
4. NPHD;
5. rincian Penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan/atau identitas lainnya pimpinan instansi penerima Hibah;
7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama instansi;
8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan instansi penerima Hibah;
9. pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
10. Hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan

sebagai wilayah pemekaran.

b. Hibah kepada BUMN atau BUMD:

1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait;
- 1A. usulan hibah
2. bukti penerusan Hibah kepada BUMN/BUMD;
3. keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
4. NPHD;
5. rincian Penggunaan Hibah BUMN/BUMD;
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau identitas lainnya dari Pimpinan dan Bendahara (atau sebutan lain) BUMN/BUMD;
7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama BUMN/BUMD;
8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani Pimpinan dan Bendahara atau sebutan lain, dan distempel; dan
9. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. hibah kepada badan, lembaga dan Ormas:

1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD/Unit Kerja terkait;
2. usulan Hibah;
3. keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
4. NPHD;
5. rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau indentitas lainnya Ketua/Pimpinan dan Bendahara badan, lembaga dan Ormas penerima Hibah;
7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga/Ormas penerima Hibah;
8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani Ketua/Pimpinan dan Bendahara, distempel badan, lembaga dan Ormas penerima Hibah; dan
9. pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

d. hibah kepada Partai Politik:

1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait;

2. usulan Hibah
3. keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
4. NPHD;
5. rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau indentitas lainnya Ketua/Pimpinan dan Bendahara badan, lembaga/Ormas penerima Hibah;
7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga/ Ormas penerima hibah;
8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani Ketua/Pimpinan dan Bendahara, distempel badan, lembaga/Ormas penerima Hibah; dan
9. pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

(2) Bendahara pengeluaran PD terkait meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Hibah sebagai dasar menerbitkan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D berdasarkan DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (6) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PD terkait.
- (2) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (6) Dalam hal penerima hibah tidak melaporkan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala resiko hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dikenakan sanksi tidak mendapatkan dana hibah selama 2 (dua) tahun pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) PD terkait pemberi rekomendasi bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hibah yang diberikan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga nonpemerintahan mengajukan usulan tertulis belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PD terkait.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah; dan
 - c. individu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak bisa baca tulis dapat mengkuasakan penandatanganan usulan/permintaan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian anggaran belanja; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penetapan RKPD dan/atau perubahan RKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 18 November 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar

pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 24

pk

4/11 2024